bermuka cerah di depannya, menasehatinya dalam kebenaran, dan sebagainya.

Jika Bertetangga Dengan Non-Muslim

Dalam firman Allah *Ta'ala* pada surat An Nisa ayat 36 di atas, tentang anjuran berbuat baik pada tetangga, disebutkan dua jenis tetangga. Yaitu **al jaar dzul qurbaa** (tetangga dekat) dan **al jaar al junub** (tetangga jauh). Ibnu Katsir menjelaskan salah satu tafsir dari ayat ini: “Abu Ishaq meriwayatkan dari Nauf Al Bikali bahwa **al jaar dzul qurbaa adalah muslim** dan **al jaar al junub adalah Yahudi dan Nasrani**” (*Tafsir Ibnu Katsir*, 2/298).

Ketika menjelaskan hadits: “Jibril senantiasa menasehatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris”. Al 'Aini menuturkan: “Kata al jaar (tetangga) di sini mencakup muslim, kafir, ahli ibadah, orang fasiq, orang jujur, orang jahat, orang pendatang, orang asli pribumi, orang yang memberi manfaaat, orang yang suka mengganggu, karib kerabat, ajnabi, baik yang dekat rumahnya atau agak jauh” (*Umdatul Qaari*, 22/108)

Demikianlah yang dilakukan para salafus shalih, mereka berbuat baik kepada tetangga sekalipun non-muslim. Dikisahkan dari Abdullah bin 'Amr Al Ash *radhiallahu 'anhu*, “Beliau menyembelih seekor kambing. Beliau lalu berkata kepada seorang pemuda: *'akan aku hadiahkan sebagian untuk tetangga kita yang orang Yahudi'*. Pemuda tadi berkata: *'Hah? Engkau hadiahkan kepada tetangga kita orang Yahudi?'*. Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda ***'Jibril senantiasa menasehatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris'***” (HR. Al Bukhari dalam *Al Adabul Mufrad* 78/105, dishahihkan oleh Al Albani dalam *Shahih Adabil Mufrad*)

Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa tetangga itu ada tiga macam:

1. Tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat. Maka ia memiliki 3 hak, yaitu: hak tetangga, hak kekerabatan, dan hak sesama muslim.
2. Tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Maka ia memiliki 2 hak, yaitu: hak tetangga, dan hak sesama muslim.
3. Tetangga non-muslim. Maka ia hanya memiliki satu hak, yaitu hak tetangga.

Dengan demikian sebagai muslim kita dituntut juga untuk berbuat baik pada tetangga non-muslim sebatas memenuhi haknya sebagai tetangga tanpa menunjukkan loyalitas kepadanya, agamanya dan kekufuran yang ia anut. Semoga dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan tersebut menjadi jalan hidayah baginya untuk memeluk Islam

Penulis: Yulian Purnama

REDAKSI
Penanggung Jawab: Agus Hasanudin. **Pembina :** Ustadz Badrusalam, Lc.. **Koordinator :** Abdul Basith. **Dewan Redaksi :** Ust. Nuzul Dzikri, Lc., Ust. Abu Ja'far Cecep, Lc., Muhammad Ihsan, Muhammad Irham. **Redaksi :** Eko Mas Uri R., BA., Yulian Purnama. **Desainer :** Yulian Purnama, Ibnu Ali. **Distribusi :** Haqiqi
Alamat Redaksi: Yayasan Cahaya Sunnah, kompleks Masjid Al Barkah, Jl. Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. **Informasi:** 081383245382. **Email:** alhikmah.redaksi@gmail.com

الحكمة al hikmah
menebar hikmah dan kebaikan

Edisi 17 Tahun I, Oktober2012 | Terbit rutin setiap hari Jumat | Bacalah ketika khatib sedang tidak berkhutbah agar ibadah Jumat Anda tetap sempurna.

AKHLAK ISLAMI DALAM BERTETANGGA

kutipan al hikmah

“Bukan mukmin, orang yang kenyang perutnya sedang tetangga sebelahnya kelaparan”

(HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra 18108, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah 149)

Islam adalah agama rahmah yang penuh kasih sayang. Dan hidup rukun dalam bertetangga adalah moral yang sangat ditekankan dalam Islam. Jika umat Islam memberikan perhatian dan menjalankan poin penting ini, niscaya akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, aman dan nyaman.

Batasan Tetangga

Siapakah yang tergolong tetangga? Apa batasannya? Karena besarnya hak tetangga bagi seorang muslim dan adanya hukum-hukum yang terkait dengannya, para ulama pun membahas mengenai batasan tetangga. Para ulama khilaf dalam banyak pendapat mengenai hal ini. Sebagian mereka mengatakan tetangga 'orang-orang yang shalat subuh bersamamu', sebagian lagi mengatakan '40 rumah dari setiap sisi', sebagian lagi mengatakan '40 rumah disekitarmu, 10 rumah dari tiap sisi' dan beberapa pendapat lainnya (lihat *Fathul Baari*, 10 / 367).

Namun pendapat-pendapat tersebut dibangun atas riwayat-riwayat yang lemah. Oleh karena itu Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani berkata: “Semua riwayat

dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang berbicara mengenai batasan tetangga adalah lemah tidak ada yang shahih. Maka zhahirnya, pembatasan yang benar adalah sesuai 'urf" (*Silsilah Ahadits Dha'ifah*, 1/446). Sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi al 'urfu haddu maa lam yuhaddidu bihi asy syar'u (adat kebiasaan adalah pembatas bagi hal-hal yang tidak dibatasi oleh syariat). Sehingga, yang tergolong tetangga bagi kita adalah setiap orang yang menurut adat kebiasaan setempat dianggap sebagai tetangga kita.

Kedudukan Tetangga Bagi Seorang Muslim

Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi keimanan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: ***"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya"*** (HR. Bukhari 5589, Muslim 70)

Bahkan besar dan pentingnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah ditekankan, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: ***"Jibril senantiasa menasehatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris"*** (HR. Bukhari 6014, Muslim 2625)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan: "Bukan berarti dalam hadits ini Jibril mensyariatkan bagian harta waris untuk tetangga karena Jibril tidak memiliki hak dalam hal ini. Namun maknanya adalah beliau sampai mengira bahwa akan turun wahyu yang mensyariatkan tetangga mendapat bagian waris. Ini menunjukkan betapa ditekankannya wasiat Jibril tersebut kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*" (*Syarh Riyadhis Shalihin*, 3/177)

Anjuran Berbuat Baik Kepada Tetangga

Karena demikian penting dan besarnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim, Islam pun memerintahkan ummatnya untuk berbuat baik terhadap tetangga. Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya) : ***"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri"*** (QS. An Nisa: 36)

Syaikh Abdurrahman As Sa'di menjelaskan ayat ini: "Tetangga yang lebih dekat tempatnya, lebih besar haknya. Maka sudah semestinya seseorang mempererat hubungannya terhadap tetangganya, dengan memberinya sebab-sebab hidayah, dengan sedekah, dakwah, lemah-lembut dalam perkataan dan perbuatan serta tidak memberikan gangguan baik berupa perkataan dan perbuatan" (*Tafsir As Sa'di*, 1/177)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda: ***"Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya"*** (HR. At Tirmidzi 1944, Abu Daud 9/156, dinilai shahih oleh Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* 103)

Ancaman Atas Sikap Buruk Kepada Tetangga

Di samping anjuran, syariat Islam juga mengabakarkan kepada kita ancaman terhadap orang yang enggan dan lalai dalam berbuat baik terhadap tetangga. Bahkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menafikan keimanan dari orang yang lisannya menyakiti tetangga. Beliau bersabda: "**'Demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman.'** Ada yang bertanya: *'Siapa itu wahai Rasulullah?'*. Beliau menjawab: ***'Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya'***" (HR. Bukhari 6016, Muslim 46)

Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan: "Jadi, haram hukumnya mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Jika seseorang melakukannya, maka ia bukan seorang mukmin, dalam artian ia tidak memiliki sifat sebagaimana sifat orang mukmin dalam masalah ini" (*Syarh Riyadhis Shalihin*, 3/178)

Bahkan mengganggu tetangga termasuk dosa besar karena pelakunya diancam dengan neraka. Ada seorang sahabat berkata: "*Wahai Rasulullah, si Fulanah sering shalat malam dan puasa. Namun lisannya pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah bersabda:* ***'Tidak ada kebaikan padanya, ia di neraka'***" (HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* 7385, dinilai shahih oleh Al Albani dalam *Shahih Adabil Mufrad* 88)

Sebagaimana Imam Adz Dzahabi memasukan poin 'mengganggu tetangga' dalam kitabnya Al Kaba'ir (dosa-dosa besar). Al Mula Ali Al Qari menjelaskan mengapa wanita tersebut dikatakan masuk neraka: "Disebabkan ia mengamalkan amalan sunnah yang boleh ditinggalkan, namun ia malah memberikan gangguan yang hukumnya haram dalam Islam" (*Mirqatul Mafatih*, 8/3126).

Bentuk-Bentuk Perbuatan Baik Kepada Tetangga

Semua bentuk akhlak yang baik adalah sikap yang selayaknya diberikan kepada tetangga kita. Diantaranya adalah bersedekah kepada tetangga jika memang membutuhkan. Bahkan anjuran bersedekah kepada tetangga ini sangat ditekankan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* : ***"Bukan mukmin, orang yang kenyang perutnya sedang tetangga sebelahnya kelaparan"*** (HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* 18108, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* 149)

Beliau juga bersabda: ***"Jika engkau memasak sayur, perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang baik"*** (HR. Muslim 4766)

Dan juga segala bentuk akhlak yang baik lainnya, seperti memberi salam, menjenguknya ketika sakit, membantu kesulitannya, berkata lemah-lembut,

Edisi 17 Tahun I,
Oktober 2012

Sebarkan buletin ini kepada saudara dan orang-orang di sekitar Anda, insya Allah keberkahan menyebarkan ilmu juga akan Anda dapatkan. | الحكمة alhikmah menebar hikmah dan kebaikan